

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menegaskan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap manusia yang hidup dalam suatu wilayah teritori suatu negara, memiliki hak yang mutlak didapatkan dari adanya sistem pemerintahan dalam negara. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan atas hak tersebut, yang merupakan bagian terpisah dari pemenuhan hak asasi manusia. Harapannya, peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*). Eksploitasi perdagangan orang ini bertujuan untuk kepentingan suatu pihak guna meraih keuntungan dalam bentuk seksual atau pelacuran. Modus

---

<sup>1</sup> Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*. Hal 9-10.

operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga remaja, bahkan anak-anak yang masih dalam rentang usia di bawah usia 10 tahun.

Sebagian dari korban kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking*, memiliki latar belakang yang beragam. Alasan ketimpangan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta informasi yang dapat menjadi pemicu meningkatnya kejahatan *human trafficking* ini. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan setiap program pemerintah guna mencukupi kebutuhan hak-hak setiap warga negara.

Masalah perdagangan manusia orang atau dikenal dengan istilah *Human Trafficking* menjadi suatu masalah dan perdebatan baik di tingkat regional maupun global. Sebenarnya persoalan perdagangan manusia orang bukan lagi hal yang baru, masalah ini muncul dan menjadi perhatian tidak saja dalam pemerintahan Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional. Tindak pidana perdagangan manusia ini pada umumnya berupa pelanggaran hak dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan serupadengan perbudakan. Dalam perdagangan manusia pelaku dapat diterima sebagai ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya karena modus yang dilakukannya lebih rapi dan terencana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sunarlin, E. (2022). *Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang*

Perdagangan manusia mayoritas terjadi pada perempuan dan anak, yang merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia dan menjadi masalah global bahkan telah menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan besar bagi pelaku. Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Kejahatan terhadap manusia adalah perbuatan pidana dan harus dipertanggung jawabkan. Menurut Roeslan Saleh dan Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata cara pergaulan masyarakat, mempunyai unsur formil (perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut), dan unsur materil (sifat melawan hukum). Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Tujuan hukum pidana pada umumnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Perdagangan Manusia adalah suatu tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pemahaman ini didukung oleh UU No.39 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*” (Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia ) Adapun pada Pasal 1 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendefinisikan Human trafficking sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Modus sindikat perdagangan manusia termanifestasi dalam beragam bentuk yaitu penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran hingga penjeratan utang. Secara sederhana, perdagangan manusia dapat dipahami sebagai suatu bentuk intimidasi terhadap nilai kebebasan hak-hak dasar manusia.<sup>3</sup>

Untuk menjerat pelaku TPPO maka digunakannya UU No 21 Tahun 2007, tetapi tidak menuntut kemungkinan juga digunakannya pasal di dalam KUHP misalnya, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi ”dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Pada pasal tersebut yang bertanggung jawab atas

---

<sup>3</sup> Beeh,Y.(2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (Doctoral dissertation).

perbuatan tersebut adalah “penghubung”, yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul. Dalam tindak pidana perdagangan orang tidak bisa lepas dari proses beracara yaitu proses dimana seseorang dari berstatus tersangka, menjadi terdakwa kemudian menjadi terpidana yang dibuktikan melalui proses hukum dan proses di pengadilan.<sup>4</sup>

Pengadilan adalah salah satu unsur penting dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum, hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independent), netral (tidak memihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan, hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya, oleh karena itu dalam menyelesaikan perkara seorang hakim diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, karena melalui putusannya hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga Negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan<sup>5</sup>.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

---

<sup>4</sup> Hakim, L. (2020). *Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)*. Jurnal Kajian Ilmiah, 20(1).

<sup>5</sup> Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 352-365.

Pidana Pasal 1 Angka 8 menyebutkan, hakim adalah pejabat perdilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.


Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan data penanganan TPPO Bareskrim dan Polda tahun 2023 di seluruh Indonesia, kasus tindak pidana perdagangan orang mengalami variasi jumlah korban yang berbeda setiap daerah. Total jumlah korban perempuan (dewasa dan anak) sebanyak 1267, korban laki-laki (dewasa dan anak) sebanyak 1204 korban pada tahun 2023.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andriyani, Y. (2019). *Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 10(01), 13-30.

<sup>7</sup> Bareskrim Polri. *Penanganan TPPO Bareskrim Dan Polda Jajaran Tahun 2023*.



**Gambar 1.1 Jumlah Data Penanganan Tppo Bareskrim Dan Polda Tahun 2023 Seluruh Indonesia**

Salah satu kasus tentang wujud dari adanya pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana tertera dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw. Terdakwa Erwindo hertanto Bin Edi Hertanto pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar kost No. 1 lantai II, Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Dakwaan kesatu : Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang

<https://katalog.data.go.id/dataset/data-tppo-th-2023/resource/a9ad43e9-1fed-44cd-8eda-ca17cb9c0b2a>. diakses tanggal 21 November 2023

Dakwaan Kedua : Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dakwaan ketiga : Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikan sebagai mata pencaharian.

Dalam hal ini, Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terlihat bahwa pada kasus tersebut terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perbuatan memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sementara itu, perdagangan manusia, yang merupakan tindak pidana khusus, diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Akibatnya, timbulah identifikasi bahwa terdapat tumpang tindih antara dua undang-undang tersebut.

Hukum pidana dalam kasus perdagangan manusia atau, khususnya melibatkan perempuan dan anak-anak, seharusnya ditegakkan melalui Undang-Undang TPPO. Hal ini disebabkan oleh kekhususan tindak pidana



tersebut, yang melibatkan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex Generalis*). Meskipun KUHP mengatur beberapa tindak pidana terkait seksualitas, namun UU TPPO memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan khusus untuk menangani tindak pidana perdagangan orang.

Namun hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan ketentuan pasal 296 KUHP saja, tetapi juga menilai dari prinsip-prinsip keadilan seperti isi dakwaan, fakta hukum (alat bukti saksi), pertimbangan hukum (unsur-unsur dakwaan primer dan subsider), pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, begitupun pada putusan hakim yang harus merepresentasikan nilai-nilai keadilan Pancasila dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu putusan hakim juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh W Sholehah (2011) dengan judul penelitian Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa ketentuan-

ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang korban tindak pidana hanya ditujukan pada wanita dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi dan perbudakan, sedangkan ketentuan khusus setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat ketentuan guna mengatur tindak pidana percobaan, ketentuan pidana minimal dan maksimal khusus, mengatur pidana perdagangan orang yang korbannya tidak hanya tertuju pada wanita dan anak-anak serta ketentuan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. Bentuk Pemberatan Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditinjau dari pelaku tindak pidananya, yang meliputi, orang perseorangan, kelompok yang terorganisir, korporasi dan penyelenggara negara.<sup>8</sup>

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh MA Sunggara, dkk (2022) dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya serta upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak

---

<sup>8</sup> Wiwit Sholehah. (2011). *Analisis Yuridis Atas Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Skripsi. Fakultas Hukum UNS. Semarang.

terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu: adanya aparatur yang tertata dengan baik, professional di bidangnya serta sarana dan prasarana yang up to date, hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana/ Criminal Justice System), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait, partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan serta melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh HB Waworuntu, dkk (2022) dengan judul Tinjauan Yuridis *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia, Indonesia telah memiliki pengaturan hukum dalam hukum nasional yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan dan perlindungan hukum bagi korban.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Halaman 205-222

<sup>10</sup> Waworuntu, H. B. (2022). *Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan*

Dalam penelitian terdahulu yang pertama, membahas tentang ketentuan khusus dan pemberatan pidana dalam perdagangan orang. Kedua, membahas mengenai permasalahan pada perlindungan hukum terhadap korban Perdagangan Orang di Indonesia dan implementasi hak asasi manusia dalam pengaturan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Ketiga, membahas pengaturan mengenai human trafficking menurut hukum nasional dan hukum Internasional serta perlindungan hukum terhadap korban human trafficking. Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana perdagangan orang yang dikaitkan dengan perspektif keadilan menggunakan studi putusan.

Karena itulah yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menelaah lebih lanjut tentang permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor :

127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso?

2. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso
2. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso ditinjau dari perspektif keadilan pancasila

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan hukum ini diharapkan bisa menambah informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, dan dapat menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya. Secara khusus, penulisan ini diharapkan bisa menjadi kajian tentang pertimbangan hukum hakim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif keadilan pancasila

2. Manfaat Praktis

Adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam menangani masalah tindak pidana perdagangan manusia dan juga pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan manusia ini.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Kegunaan penelitian ini bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar pendidikan yaitu Sarjana Hukum.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia serta pertimbangan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang jika ditinjau dari perspektif keadilan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berbahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Consept Approach*. dalam hal ini penulis menggunakan konsep Keadilan, tak hanya itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serupa yakni Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### G. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di peroleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, majalah, makalah, internet dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif keadilan pancasila.

#### 3. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier adalah informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum

yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

#### **H. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka.

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek atau masalah sebagai objek penelitian, informasi ini dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber tertulis lainnya.

#### **I. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data studi pustaka yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah Analisa secara objektif, sistematis dan kualitatif.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini diperlukan guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan hukum yang sesuai agar mempermudah dalam pemahaman yang terkait isi penulisan hukum yang disusun. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang mana setiap bab terbagu menjadi sub-sub bagian yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:



## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan berupa kerangka teori mengenai landasan teori yang bersumber pada bahan hukum yang digunakan. Kerangka teori menguraikan mengenai kajian Pustaka dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan kerangka pemikiran akan menguraikan mengenai pemikiran secara menyeluruh dalam penelitian ini.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dasar tentang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif keadilan dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari penulisan hukum ini yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.